



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 156 / B.III / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Gubernur;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas untuk membantu Gubernur dalam melakukan pengkajian, penilaian dan evaluasi terhadap kebijakan Daerah dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Mempelajari kebijakan Daerah yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam pelaksanaan pengkajian, dan evaluasi serta mengkoordinasikan/ mengkonsultasikan hasilnya dengan Pemerintah Cq. Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri;
 - d. Menyiapkan Surat Gubernur yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Bupati/Walikota perihal hasil evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung)awab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi dan Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 - 2 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR :G/156/B.III/HK/2009****TANGGAL :25 - 2 – 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGKAJIAN, DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN / NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER <u>ORANG /</u> <u>BULAN (Rp)</u>	KETERANGAN
1	Gubernur Lampung	Pembina	275.000,-	Diberikan
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	honorarium selama 10 bulan yang
3	Assisten Bid. Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Pengarah	250.000,-	dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2009
4	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	225.000,-	pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009
5	Kabag. Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	pada kegiatan Evaluasi dan Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota
6	Kasubbag. Evaluasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubbag. Perumusan Kebijakan Daerah Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kasubbag. Klarifikasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hulum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Unsur Dinas/Instansi terkait	Anggota	175.000,-	
10	Martalena, SE (staf bagian kebijakan Daerah pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	

11	isni Dhany, SH. (staf bagian kebijakan Daerah pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	Apjani (staf bagian kebijakan Daerah pada Biro Hukum Setdaprov.Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU